

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BP4D)**




**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra ini disusun dengan maksud menyempurnakan Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Hal ini dikarenakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan program/ kegiatan dan sub kegiatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Oleh karena itu perlu dilakukan Perubahan Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Subang dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur BP4D Kabupaten Subang dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Subang, 2022
KEPALA BP4D KABUPATEN SUBANG



HARI RUBIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840111 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud & Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BP4D KABUPATEN SUBANG II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP4D Kabupaten Subang II-1

2.2. Sumber Daya BP4D Kabupaten Subang II-9

2.3. Kinerja Pelayanan BP4D Kabupaten Subang II-12

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4D Kabupaten Subang II-17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BP4D KABUPATEN SUBANG III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP4D Kabupaten Subang III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-3

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra III-6

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-14

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis III-18

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP4D Kabupaten Subang IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat.

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 276 yang mengamanatkan bahwa Bupati/ wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Tatacara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pelaksanaan evaluasi dilakukan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk diantaranya Rencana Strategis (Renstra). Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran program/ kegiatan Badan periode 2018-2023. Pada tahun ini, Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018–2023 telah memasuki tahun kedua. Setelah Renstra BP4D Kabupaten Subang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Subang Nomor : 050/ KEP.17 - BP4D/ 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra tersebut.

Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah tersebut, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap Prioritas Nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Adapun Peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya :

1. Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan, yang berkaitan dengan perkembangan keadaan daerah yaitu terjadinya Pandemi *COVID-19*, terjadinya pandemi ini, baik di tataran nasional maupun internasional, sangat mempengaruhi pembangunan dan kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan *COVID-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun di Kabupaten Subang menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di kabupaten Subang. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja perangkat daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2021, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Subang dari 7 (tujuh) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 bahwa kebijakan RKPD tahun 2021 memuat kebijakan penanganan pandemi *corona virus disease 19* di daerah.

Kebijakan nasional dan perkembangan keadaan menjadi aspek penting dalam evaluasi RENSTRA ini. Hasil evaluasi Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 ini sangat menentukan tindak lanjut perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang kedepannya termasuk kemungkinan dilakukannya Perubahan Renstra BP4D. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 342 ayat 1 bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional, dan hal ini menjadi pedoman dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;

20. Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkungan Kabupaten Subang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan evaluasi terhadap hasil Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 adalah memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten subang dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Subang dan pembangunan jangka menengah daerah. Sedangkan tujuan adalah :

1. Mengetahui sejauhmana realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam Renstra BP4D Kabupaten Subang;
2. Memastikan adanya konsistensi antara perencanaan 5 (lima tahunan dengan perencanaan tahunan serta pelaksanaan pembangunan (konsistensi program) Renstra dengan Renja dan DPA Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
3. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan mempengaruhi kebijakan umum APBD dan PPAS. Hal ini terutama terkait dengan Pasal 54 , 55 dan 56 , yaitu Belanja Daerah dikelompokkan berdasarkan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer;
4. Melakukan telaahan terhadap Permendagri No 90 Tahun 2019, dimana terdapat perubahan yang mendasar atas pengaturan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta adanya sub kegiatan setelah program dan kegiatan, yang pada peraturan sebelumnya tidak ada;
5. Mengukur sejauh mana pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan dilakukannya refocusing dan realokasi anggaran pada Tahun 2020 mempengaruhi terhadap capaian kinerja pelaksanaan Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 terutama penilaian atas target dan realiasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

- dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RENSTRA; penilaian atas target dan realiasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BP4D; penilaian antara realisasi dengan target capaian kinerja dan anggaran program Renstra;
6. Menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Renstra selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARANAN PELAYANAN BP4D KABUPATEN SUBANG
- Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya BP4D Kabupaten Subang, Kinerja Pelayanan BP4D Kabupaten Subang, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan BP4D Kabupaten Subang.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP4D, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BP4D KABUPATEN SUBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP4D Kabupaten Subang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan
 - e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.
2. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sekretariat
 - b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah
 - c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan
 - d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Badan
 - e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah
 - f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat
 - h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan
 - i. Pengelolaan naskah Dinas
 - j. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengumpulkan/ mengolah data, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang penelitian dan pengembangan
- b. Penyusunan kajian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan
- c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- d. Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- e. Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah
- f. Pemantauan dan pengevaluasian atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- g. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
- b. Sub Bidang Data dan Pelaporan
- c. Sub Bidang Litbang

4. Bidang Pendanaan dan Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan Kabupaten Subang dibidang Pendanaan dan Pemerintahan yang meliputi perencanaan alokasi

pendanaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pendanaan pembangunan serta perencanaan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendanaan dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dibidang Pendanaan dan Pemerintahan
- b. Penyusunan kajian kebijakan dibidang Pendanaan dan Pemerintahan dan sistem informasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan dibidang Pendanaan dan Pemerintahan
- d. Pelaksanaan koordinasi evaluasi Pendanaan dan Pemerintahan
- e. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pendanaan dan Pemerintahan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Pendanaan dan Pemerintahan membawahkan :

- a. Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
5. Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi yang meliputi investasi, penyertaan modal, jasa, pariwisata, industri pertanian, ketahanan pangan, energi terbaru dan terbarukan, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dibidang ekonomi
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi
 - c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi
 - d. Penyusunan kajian kebijakan dibidang ekonomi
 - e. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan daerah dibidang investasi, penyertaan modal, jasa, pariwisata, industri, perdagangan,

koperasi, pertanian, ketahanan pangan, pertambangan, energi dan dunia usaha

- f. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Ekonomi membawahkan :

- a. Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata
- b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi
- c. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- 6. Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama mental spiritual, pemuda dan olahraga, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, ketenagakerjaan, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang Sosial Budaya
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya
- c. Penyusunan rancangan umum, penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya
- d. Penyusunan kajian kebijakan dibidang sosial budaya
- e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang pendidikan, agama mental spiritual
- f. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi, kesejahteraan rakyat, kependudukan, sosial budaya, ketenaga kerjaan, kebencanaan
- g. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang sosial budaya
- h. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Sosial Budaya membawahkan :

- a. Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi
- b. Sub Bidang Pendidikan Olahraga dan Kebudayaan
- c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

7. Bidang Prasarana dan Tata Ruang, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang prasarana dan tata ruang yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, perhubungan, tata ruang, energi, lingkungan hidup, kebersihan, infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana serta perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang prasarana dan tata ruang
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) program penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang prasarana dan tata ruang
- c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan dibidang prasarana dan tata ruang
- d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang bina marga, pengairan, cipta karya, perhubungan, tata ruang, energi, lingkungan hidup, kebersihan, infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana serta perumahan dan permukiman
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang prasarana dan tata ruang
- f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang prasarana dan tata ruang
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Prasarana dan Tata Ruang membawahkan :


- a. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

- b. Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - c. Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan badan secara professional sesuai dengan kebutuhan.

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang



2.2. Sumber Daya BP4D Kabupaten Subang

Sumber daya yang ada di BP4D Kabupaten Subang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada BP4D Kabupaten Subang pada Tahun 2020. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang sebanyak 62 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 0 persen, SLTP sebesar 0 persen, SLTA sebesar 14,52 persen, D1 sebesar 1,61persen, D3 sebesar 4,84 persen, S1 Sebesar 56,45 persen dan S2 sebesar 22,58 persen. Jumlah Pegawai BP4D Kabupaten Subang berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai BP4D Kabupaten Subang Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2020

No	Uraian	Golongan												Jumlah
		IV				III				II				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Kepala Badan		1											1
2.	Bidang Sekretariat		1			5	3	1	3		1		1	15
3.	Bidang Pendanaan dan pemerintahan	1				4	1	2	1				1	10
4.	Bidang Ekonomi	1				1	1		4		1			8
5.	Bidang Sosial Budaya	2				1		4	1		1			9
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1							5		1		1	8
7.	Bidang Prasarana dan Tata Ruang	3					1		1				1	6

No	Uraian	Golongan												Jumlah
		IV				III				II				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
8.	Kelompok Jabatan Fungsional (Arsiparis)												1	1
9.	Kelompok Jabatan Fungsional (Perencana Pertama					4								4
		8	2			15	6	7	15		4		5	62

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BP4D Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas maka pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang berdasarkan golongan terdiri atas Golongan II sebanyak 9 orang atau 14.52 persen, Golongan III sebanyak 43 orang atau 69.35 persen dan Golongan IV sebanyak 10 orang atau 16.13 persen, melihat komposisi tersebut, pegawai Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang didominasi oleh golongan III.

Di samping pendidikan formal, pegawai Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Data Aparatur Sipil Negara BP4D Kabupaten Subang yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2020

No	Esselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang mengikuti
1.	II b	1 orang	II	
2.	III a	1 orang	III	1
3.	III b	5 orang	III	3
4.	IV a	18 orang	IV	11
	Jumlah	25 orang		15

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BP4D Tahun 2020

2.2.2. Sarana dan prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Subang memiliki prasarana yang tersedia berupa bangunan kantor yang berlokasi di lingkup perkantoran pemda. Adapun sarana perkantoran yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang telah di distribusikan langsung ke tiap-tiap bidang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Satuan	Keadaan Barang	
			Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik
	Gedung	Unit	1	
	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	10	
	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	54	
	Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	1	
	Telepon			
	Air			
	Jaringan Internet			
	Laptop			
	Mesin Ketik Manual Portable			
	Scanner		1	
	Lemari Besi		21	2
	Rak Besi/ Metal		18	-
	Rak Kayu		7	-
	Filling Besi/ Metal		38	2
	Brand Kas		2	-
	Lemari Kaca		6	-
	Alat Penghancur Kertas		9	-
	White Board		4	-
	Mesin Absensi		1	-
	Layar OHP		1	
	Tablet PC		3	-
	Lemari Kayu		3	-
	Meja Rapat		34	-
	Meja Telepon		1	-
	Meja Podium		2	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Satuan	Keadaan Barang	
			Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik
	Meja Reseption		1	-
	Kursi Tamu		2	1
	Kursi Putar		19	-
	Meja ½ Biro		68	-
	Sofa		2	-
	Karpet		1	-
	Kursi Staf		36	-
	Partisi/ Skrem/ Sekat		1	-
	Mesin Penghisap Debu		2	-
	Mesin Potong Rumput		1	-
	Lemari Es		2	-
	AC Unit		9	-
	AC Split		22	-
	Tabung Gas		1	-
	Televisi		6	-
	Loudspeaker		3	-
	Mic Conference		1	-
	Camera Video		1	-
	Tangga Alumunium		1	-
	Dispenser		4	-
	Mimbar/ Podium		1	-
	Handy Cam		6	-
	Pompa Air		1	-
	Lampu Hias		2	-
	Gordeng		2	-
	Kabel TC		1	-
	Mainframe		2	-
	Local Area Network (LAN)		1	-
	Infokus		4	-
	PC Unit		58	-
	Laptop		43	-
	Note Book		22	-
	Printer		30	1
	UPS		14	-
	Camera + Attachment		7	-
	Proyektor +Attachment		5	-

Sumber : Bagian Keuangan dan Barang Daerah BP4D Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan BP4D Kabupaten Subang

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan. Kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah hingga saat ini belum maksimal, ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah, oleh karena itu kinerja pelayanan menjadi titik strategis untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, sebab prestasi kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang berdasarkan sasaran/ target Renstra Tahun 2018-2023 menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta indikator lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Subang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Persen				100	100	100	100	1	1
2.	Persentase keselarasan program Renja Perangkat Daerah terhadap terhadap RKPD	Persen				100	100	100	100	1	1
3.	Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan)	Persen				100	100	98,37	100	0,98	1
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target PK	Perangkat Daerah				30	30	4	5	0,13	0,17

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	Persen				100	100	57,14	57,14	0,57	0,57
6.	Persentase kegiatan yang terealisasi	Persen				100	100	96,05	100	0,96	1
7.	Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR	Persen				40%	55%	40%	100%	1	1,82
8.	Jumlah Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah	Kajian				5	6	5	9	1	1,5
9.	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Skor				B (67,67)	BB (71,00)	B (66,70)	B (66,87)	B (66,70)	B (66,87)
10.	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	Skor				BB (73,50)	BB (71,00)	BB (74,43)	BB (71,25)	BB (74,43)	BB (71,25)
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	Skor				B	B	B	B	B	B

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 dapat disimpulkan dari 11 indikator kinerja yaitu sebanyak 6 indikator kinerja tercapai dengan capaian kinerja 54,55% dan sebanyak 5 indikator kinerja tidak tercapai dengan capaian kinerja 45,45%. Adapun pada tahun 2020, dari 11 indikator kinerja yang diukur yaitu sebanyak 7 indikator kinerja tercapai dengan capaian kinerja 63,64% dan 4 indikator kinerja masih dalam proses dengan capaian kinerja 36,36%. Dalam pencapaian kinerja tersebut selain komitmen perjanjian kinerja dari seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, juga didukung dengan anggaran yang memadai untuk kebutuhan program dan kegiatan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.453.799.000	1.325.680.801	2.153.933.592	1.260.729.658	0,88	0,95	-0,46	-0,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	849.848.000	772.450.000	780.089.050	762.580.000	0,92	0,99	-0,09	-0,02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.590.000	17.325.000	31.590.000	17.325.000	1,00	1,00	-0,45	-0,45
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58.300.000	44.030.000	58.300.000	44.030.000	1,00	1,00	-0,24	-0,24

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		15.000.000		6.350.000		0,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	9.830.000				0,00		-1,00	#DIV/0!
Program Sosial Kemasyarakatan	28.800.000		28.800.000		1,00		-1,00	-1,00
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	130.715.000	70.900.000	119.050.000	70.380.000	0,91	0,99	-0,46	-0,41
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.478.823.000	304.672.000	1.205.892.000	303.942.000	0,82	1,00	-0,79	-0,75
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	404.750.000		400.827.500		0,99		-1,00	-1,00
Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	296.848.000		285.380.000		0,96		-1,00	-1,00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	525.097.000	640.540.000	462.015.000	637.200.000	0,88	0,99	0,22	0,38
Program Penelitian dan Pengembangan		144.650.000		144.650.000		1,00	#DIV/0!	#DIV/0!

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4D Kabupaten Subang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

Tantangan:

- a. Belum optimalnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan di bidang perencanaan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Dinamika permasalahan masyarakat yang semakin kompleks;
- d. Adanya Peraturan Perundangan yang selalu berubah;

Peluang:

- a. Adanya Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra BP4D;
- b. Adanya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang;
- d. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan;
- f. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Goverment*);
- g. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan;
- h. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
- i. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- j. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP4D Kabupaten Subang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Eksistensi BP4D sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, BP4D bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Subang dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi perencana baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keberadaan sumberdaya yang meliputi : sumber daya manusia (SDM) maupun sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil teknokratik/kajian/ penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang :

- a. Kompetensi sumberdaya manusia di bidang perencanaan belum optimal dalam menganalisis kegiatan yang layak untuk mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten dan dalam mengaplikasikan teknologi informasi untuk perencanaan;
- b. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal;
- c. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
- d. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal;
- e. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian;
- f. Hasil pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
- g. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Subang adalah “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”, dengan uraian Visi sebagai berikut :


1. Bersih : Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, profesional dan proporsional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta pemerintahan dan masyarakat yang religius;
2. Maju : Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas hidup, menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan yang adil dan merata;
3. Sejahtera : Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik;
4. Berkarakter : Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Untuk mewujudkan visi diatas, maka disusunlah lima misi yang kemudian disebut “ Panca Jimat-Akur untuk Subang Jaya Istimewa Sejahtera, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, perdagangan serta penggalan potensi kepariwisataan berbasis budaya dan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BP4D) Kabupaten Subang melaksanakan misi ke satu dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yaitu “ **Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayanan masyarakat**”, dengan tujuan “**Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat**”, indikator kinerja tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**”, sasaran “**Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**” dan indikator kinerja sasaran “**Nilai Evaluasi AKIP**”.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini :



Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023, dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel.3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BP4D Terhadap Pencapaian
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayanan masyarakat	1. Jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas khususnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikat; 2. Belum seimbangnya kuantitas pegawai dengan beban kerja BP4D Kab. Subang 3. Belum optimalnya basis data yang terpadu, sehingga data yang dihasilkan beragam dan kurang update; 4. Belum optimalnya tindaklanjut pemanfaatan	1 Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum optimal. 2 Belum tersedianya tenaga fungsional perencana & peneliti yang melakukan pekerjaan di luar administratif perkantoran 3 Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung belum optimal; 4 Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi	1 Adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 2 Adanya jaringan internet penunjang operasional komputer; 3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam merumuskan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020 – 2024 yaitu:

"Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut akan diwujudkan melalui Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan 1 :

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan 2 :

- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan 3 :

- Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat, adalah:

Faktor penghambat terhadap pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil;

2. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang dijadikan basis perencanaan.

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang yang tertera dalam RTRW Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 adalah “Mewujudkan Kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, serta industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pedataran dan pesisir”.

Adanya kebijakan pusat terkait perencanaan pembangunan Tol Cipali dan Pelabuhan Patimban, berimbas kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang, sehingga diperlukan revisi dan kajian kembali penataan ruang di wilayah Kabupaten Subang dengan mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Adapun Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis;
2. Pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir;
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan;
4. Pemantapan kawasan pertanian beririgasi teknis;
5. Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan;
6. Peningkatan layanan sarana prasarana wilayah;
7. Pemantapan fungsi kawasan lindung;
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
9. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam.

Kebijakan tersebut dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang yang merupakan arahan strategis pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud.

1. Strategi pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis, diarahkan pada upaya : (a). Mengembangkan kawasan agribisnis agropolitan dan minapolitan; (b). Mendorong investasi dibidang agribisnis; (c). Mengembangkan sistem informasi pasar dan komoditas; (d). Menetapkan kesesuaian dan produktivitas lahan budidaya pertanian; (e). Mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan agribisnis.
2. Strategi pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir diarahkan pada upaya-upaya:(a).Meredistribusi objek wisata kawasan pegunungan; (b). Mengembangkan wisata berwawasan lingkungan; (c). Meningkatkan promosi kegiatan pariwisata pada obyek yang belum berkembang; (d). Mengembangkan prasarana jalan penghubung antara obyek wisata dengan jalan-jalan utama; (e). Mengembangkan prasarana dasar di seluruh obyek wisata; (f). Meningkatkan pemeliharaan benda cagar budaya yang diintegrasikan dengan obyek wisata minta khusus dan pendidik; (g). Memprioritaskan pengelolaan lingkungan kawasan wisata.
3. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan diarahkan pada upaya-upaya : (a). Mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasinya baik; (b). Mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada; (c). Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industry; (d). Meningkatkan kawasan industri; (e). Mengembangkan model taman industri; (f). Meningkatkan kinerja kerja pemenuhan baku mutu limbah industri; (g). Menjalankan penegakan hukum lingkungan; (h). Meningkatkan transparansi dan efisigasi pelayanan perizinan.
4. Strategi pelestarian kawasan pertanian beririgasi teknis diarahkan pada upaya-upaya: (a). Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (b) .Menjaga serta meningkatkan ketersediaan air untuk sistem irigasi; (c). Mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian; (d). Mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan; (e). Menyiapkan sdm pengawasan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian beririgasi teknis.

5. Strategi pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan diarahkan pada upaya-upaya ; (a). Menetapkan kawasan perkotaan kecamatan wilayah tengah kabupaten sebagai pusat pertumbuhan permukiman perkotaan; (b). Menyiapkan kasib dan lisiba kawasan perkotaan pada kecamatan wilayah tengah kabupaten; (c). Meningkatkan prasarana lingkungan pemukiman yang sudah terbangun; (d). Mendorong investasi perdagangan dan jasa di empat kawasan perkotaan wilayah tengah kabupaten sesuai dengan fungsi kawasan.
6. Strategi peningkatan layanan sarana prasarana wilayah diarahkan pada upaya-upaya: (a). Mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan secara fungsional; (b). Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota kecil dan perdesaan; (c). Mengembangkan jaringan prasarana utama; (d). Memperluas cakupan pelayanan prasarana lainnya.
7. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung diarahkan pada upaya-upaya : (a). Mengendalikan kegiatan budidaya di atas kawasan lindung yang mengganggu fungsi lindung; (b). Memulihkan bagian kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan; (c). Meningkatkan pengelolaan hutan bersama masyarakat; (d). Menetapkan deliniasi daerah sempadan sungai dan situ.
8. Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan Negara diarahkan pada upaya-upaya : (a). Meningkatkan prasarana jaringan transportasi; (b). Mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggi; (c). Meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor; (d). Mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; (e). Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
9. Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan Negara diarahkan pada upaya-upaya : (a). Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; (b). Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan startegi dengan fungsi dan peruntukannya; (c). Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategi dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan (d). Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009). Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2016-2021, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Kabupaten Subang, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi dan adaptasi.

Dalam hal ini seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang bertujuan agar upaya pengendalian lingkungan yang ada di Kabupaten Subang dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dampak negatif dari setiap Misi yang tertera di dalam Dokumen RPJMD dapat dikendalikan.

3.5 Penentuan Isu- isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum sesuai standar kerja

Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian, sehingga menjadi

lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan di capai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.

2. Perencanaan dan penganggaran yang belum konsisten

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala Perangkat Daerah, DPRD, *Stakeholder* dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Bangar), yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan baik pada program/kegiatan baru

beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat / provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Subang.

3. Perencanaan pembangunan kewilayahan yang belum optimal

Produk-produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan (*core bisnis*), terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang yang ingin dicapai. Kondisi akhir-akhir ini, dokumen-dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari rencana-rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan-usulan dari wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan.

4. Belum optimalnya hasil kajian/ penelitian digunakan sebagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan data-data statistik yang kurang *update*

Hasil kajian/penelitian dan data – data statistik lebih bermanfaat dan informatif, dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi akhir-akhir ini, menunjukkan belum optimalnya hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan perencanaan, dan data-data statistik yang tersedia, belum menghasilkan data yang terkini dan terbaru.

5. Hasil pengendalian dan evaluasi belum digunakan secara optimal sebagai dasar perencanaan

Laporan pengendalian dan evaluasi belum dirasa penting dan belum dijadikan pada pemenuhan kewajiban administrasi pelaporan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga pengendalian evaluasi tidak dijadikan bagian integral perencanaan seperti laporan-laporan lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP4D Kabupaten Subang

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah dituangkan sebelumnya pada bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maka dirumuskan perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023. Adapun yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan daerah.

4.1.1. Tujuan

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang tahun 2018-2023, maka visi Kabupaten Subang tahun 2018-2023 adalah :

“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”

Dalam mendukung pelaksanaan visi Kabupaten Subang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat.

Selaras dengan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
3. Terwujudnya daya saing daerah.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang yaitu :

- 1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan
- 2. Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan
- 3. Meningkatnya daya saing daerah.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BP4D Kabupaten Subang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	B (83,32)	B (84,29)	B (85,26)
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan	Persentase Target Kinerja Bupati yang tercapai	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,75	2,85	3,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Tahun 2018-2023.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) memperhatikan tugas dan fungsi Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, tugas Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Tugas

tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang guna mencapai visi dan misi Bupati terpilih adalah dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Subang misi 1 (Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat).

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter		
MISI 1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Terbuka serta Pelayanan Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP BP4D	Optimalisasi peningkatan Nilai Evaluasi AKIP BP4D
		Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	Optimalisasi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan	Meningkatkan capaian target-target pembangunan	Optimalisasi peningkatan capaian target-target pembangunan
Terwujudnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatkan daya saing daerah	Optimalisasi peningkatan daya saing daerah

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah dianggap tepat untuk diterapkan, karena pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah memiliki wewenang dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua hal ini merupakan parameter dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana suatu perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat tepat sasaran dan berjalan dengan efektif dan efisien, serta bagaimana pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Untuk memastikan semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya aparatur dan kelembagaan yang berkualifikasi dan memiliki integritas dalam menjalankan wewenang yang dimiliki.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kebijakan dan strategi ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang sebelumnya ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun Perubahan Renstra BP4D Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang dalam lima tahun mendatang yaitu untuk mendukung pencapaian misi ke-1 RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yaitu: “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayanan masyarakat”, dengan tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat”, serta sasaran “Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan”.

Secara umum, indikator kinerja BP4D Kabupaten Subang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BP4D yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	BB (71,25)	BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)	A (84,00)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	B (82,97)	B (83,32)	B (84,29)	B (85,26)	B (85,26)
3.	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	57,14%	100%	100%	100%	100%
4.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,67	2,75	2,85	3,00	3,00

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Subang setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

